

**LENGGAK LENGGOK TARI JAIPONG
DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi Kritik Analisis Hadis Şahih Muslim Nomor Indeks 2128
dengan Pendekatan Budaya)**

Skripsi:

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis



Oleh:

AMALIA DWI NUR'AINI
E95215038

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Dwi Nur'Aini
NIM : E95215038
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : Lenggak-lenggok Tari Jaipong dalam Perspektif Hadis
(Studi Kritik Analisis Hadis Şahih Muslim Nomor Indeks
2128 dengan Pendekatan Budaya)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Mei 2019

Pembuat Pernyataan



AMALIA DWI NUR'ANI
NIM: E95215038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Amalia Dwi Nur'Aini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 21 Mei 2019

Pembimbing I,



H. Atho'illah Umar, MA

NIP: 19709142009011005

Pembimbing II,



Drs. H. Umar Faruq, MM

NIP: 196207051993031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Amalia Dwi Nur'Aini ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Skripsi

Surabaya, 3 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag.

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

H. Atho'illah Umar, MA

NIP: 197909142009011005

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.HI

NIP: 197402072014112003

Penguji I,

Dr. Hj. Muza'yyanah Mutasim Hasan, MA

NIP: 195812311997032001

Penguji II,

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI

NIP: 197503102003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amalia Dwi Nur' Aini
NIM : E95215038
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : dwiainiamalia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Lenggak - lenggok Tari Jaipong dalam Perspektif Hadis

(Studi Kritis Analisis Hadis Sahih Muslim Nomor Indeks 2128

dengan Pendekatan Budaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Penulis

(Amalia Dwi Nur' Aini)
nama terang dan tanda tangan

Dijelaskan disini bahwa terdapat hadis yang menjelaskan tentang larangannya dalam berlenggak-lenggok serta memakai pakaian yang ketat, hadis tersebut di sebutkan dalam Sahih Muslim:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah ra dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. (1) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan (2) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian”. (HR. Muslim No. 2128).⁷

Dari hadis diatas sudah jelas disebutkan bahwa 2 golongan tersebut tidak akan masuk surga, namun harus ditekankan lagi wanita seperti apa dan bagaimana yang memang mendekati kriteria seperti hadis tersebut, maka memang perlu di teliti lagi apa hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah.

Jika dari segi kebudayaan, kesenian bahkan tari pun harus dilestarikan, karena sudah melekat dalam diri setiap masyarakat terutama di pedesaan, karena masyarakat zaman dulu dalam mempelajari agama juga belum terlalu mendalam jadi tidak begitu mengetahui bagaimana hukumnya, tetapi jika sudah mengetahui hukum bahkan

⁷ Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi. No.Hadis: 2128, Vol. 5 (Bairūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A’rabi, 261H), 1680.

latar belakang dapat ditemukan identifikasi masalah, rumusan masalah sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini, lalu ada tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, penelitian terdahulu, metode penelitian (yang berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan data analisis) serta sistematika pembahasan yang menjelaskan pembagian setiap bab.

Bab *Kedua*, pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian diantaranya berisi tentang kritik hadis, kaidah kesahihan hadis, pemaknaan hadis, penjelasan dan pemaparan tentang budaya serta tari jaipong .

Bab *Ketiga*, pada bab ini memuat mengenai kitab *Ṣāḥiḥ* Muslim dan hadis tentang lenggak-lenggok yang terdiri dari: biografi Imam Muslim, data hadis, takhrij hadis, syarah dan pemaknaan hadis, skema sanad nomor 2128, skema sanad gabungan dan analisis *i'tibār*.

Bab *Keempat*, pada bab ini menjelaskan tentang: analisa kritik sanad dan matan hadis, analisa pendapat dan pemahaman para pakar budayawan serta pemahaman antara ulama dan budayawan dalam memahami hadis Muslim nomor 2128 dan implikasi pemaknaan hadis terhadap budaya tari jaipong

Bab *Kelima*, pada bab ini menjelaskan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah disertai pendapat serta saran dari penulis.

dulakukan oleh kaum *shi'ah*, *mu'tazilah*, *zindiq*, *ahlu bid'ah* dan kelompok lainnya. Mereka sengaja membuat matan palsu dan mencuri sanad dari hadis sahih atau mutawatir sebagai penguat argument kepentingan kelompok mereka.²² Maka disinilah pentingnya untuk meneliti kajian kritik sanad dan matan secara terperinci.

1. Kritik Sanad

Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Menurut istilah, menurut Al-Badru ibn Jama'ah dan al-Thibi mengatakan bahwa sanad adalah:

أَلْإِخْبَارُ عَنِ طَرِيقِ الْمَتَنِ

Berita tentang jalan matan

Yang lain juga mengatakan bahwa:

سِلْسِلَةُ الرَّجَالِ الْمُؤْتَمِرَةِ لِلْمَتَنِ

Silsilah orang-orang (yang meriwayatkan hadis) yang menyampaikannya kepada matan hadis.²³

Pembahasan mengenai sanad merupakan tujuan untuk mengetahui hadis yang diterima dan hadis yang ditolak dari segi kualitas perawinya.²⁴ Secara bahasa *sanad* adalah daratan yang tinggi seperti puncak bukit atau gunung. Bentuk

²² Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis" ..., 147.

²³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 45.

²⁴ Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, ter. Mujiyo, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2014), 359.

dan disandarkan kepada Rasulullah. Kedua musnad adalah sebagai sebutan sebuah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Ketiga musnad juga sering maknanya disamakan dengan isnad yang berarti dianggap ber-*sighat masdar*.²⁹

Sanad telah digunakan oleh bangsa Arab jauh sebelum Islam datang, mereka saling tukar informasi atau ilmu dari satu orang ke orang lain, mereka memegang teguh makna sebuah periwayatan yang dilandasi dengan jujur dan amanah.³⁰ Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sanad merupakan pondasi utama dalam sebuah hadis, karena posisinya yang sangat penting maka lahirlah beberapa tahapan beserta *ilmu al-rijāl*.³¹

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa hadis *ahād* itu memiliki tiga kemungkinan yaitu *ṣahīh*, *ḥasan*, dan *ḍaʿīf*. Sebuah hadis dikatakan berkualitas *ṣahīh* apabila memiliki beberapa syarat, yaitu:

a. Ketersambungan Sanad (*Ittiṣāl al-sanad / Muttaṣīl*)

Sanad bersambung adalah tiap-tiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis.³² Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari periwayat yang disandarkan oleh *mukhārij* (penghimpun hadis dalam karya tulisnya) sampai pada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi bersambung dalam satu periwayatan.

²⁹ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008) 27-29.

³⁰ Muhid dkk, *Metodologi Penelitian....*, 65.

³¹ Ibid., 67.

³² Subhi al-Salih, *ʿUlūm al-Hadīth wa Mustalahahu* (Beirut: al-Ilm Li al-Malayin, 1997), 145.

Sementara itu, Imam Nawawi berpendapat bahwa suatu hadis bisa dikatakan *muttāsil* meskipun hanya disandarkan sampai kepada *tabi'in* atau setelah *tabi'in*.³³ Setiap perawi dalam sanad *muttāsil* haruslah terbukti adanya proses penerimaan (*taḥammul*) hadis dari sang guru hingga puncak sanad.

Untuk mengetahui bersambung suatu sanad, para *muhaddithin* menempuh langkah sebagai berikut:³⁴

- 1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti,
- 2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat,
- 3) Meneliti kata-kata yang berhubungan antar periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *haddathanī*, *haddathanā*, dan *akhbaranā* atau kata-kata lainnya.

Melihat keterangan di atas maka suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung jika seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar *thiqqah* (*ādil* dan *ḍabīṭ*) dan antara periwayat terdekat sebelumnya benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan berdasarkan ketentuan *taḥammul wa al-'āda' al-hadis* (transformasi penyampaian dan penerimaan hadis).

b. Perawi Yang Adil

Adil menurut bahasa berarti lurus, tidak dzalim, tidak menyimpang, dan jujur.³⁵ Secara terminologi '*ādil* adalah sifat yang melekat pada jiwa seorang

³³ Saifullah, dkk., *Metodologi Penelitian Hadi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 161. Lihat: 'Abdurrahman bin Abu bakar al-Suyuti, *Tadrib al-Rāw i fi Sharh Taqrib al-Nawawi* (Kairo: Maktabah Dar al-Turath. 1972), 183.

³⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Studi Al-Hadith* (Jember: Pena Salsabila, 2008), 139.

diterimanya. *Kedua*, periwayat hafal hadis yang diterimanya. *Ketiga*, periwayat mampu menyampaikan riwayat yang dihafal dengan baik. Sedangkan cara untuk mengetahui ke-*ḍābiṭ*-an periwayat hadis, sebagai berikut:

- 1) Dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama,
- 2) Dapat diketahui dengan kesesuaian riwayat yang disampaikan oleh riwayat yang lain dengan terkenal ke-*ḍābiṭ*-annya,
- 3) Periwayat yang pernah mengalami kesalahan tetap dikatakan sebagai *ḍābiṭ* asalkan kesalahan tersebut tidak sering terjadi.³⁹

d. Tidak Terjadi Kejanggalan (*Shādh*)

Secara bahasa *shādh* berarti ganjil, terasing atau menyalahi aturan. Dimaksud dengan *shādh* adalah periwayatan orang yang *thiqah* yang bertentangan dengan periwayatan yang lebih *thiqah* (terpercaya yaitu 'adil dan *ḍābiṭ*). Akan tetapi, pengertian ini mengecualikan apabila periwayatan yang dhaif bertentangan dengan periwayatan yang lebih *thiqah*, maka tidak dikatakan *shādh* akan tetapi disebut dengan hadis munkar yang mana tergolong sebagai hadis dha'if.⁴⁰

e. Terhindar dari Kecacatan (*Adam al-'illah*)

Kata Illat Terhindar dari Kecacatan (*'Adam al-'illah*) Kata *'Illat* secara bahasa yang berarti sakit, sebab dan kesibukkan. Sedangkan secara istilah

³⁹Idri, *Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 164-167.

⁴⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 171.

“Apabila kritikus yang mencela itu lemah, maka tidak diterima penilaian jarḥ-nya terhadap orang yang tsiqah, apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak tsiqah dan yang dikritik itu orang yang thiqah maka kritikan orang yang tidak tsiqah harus ditolak. Kaidah yang dipegangi para Jumah Ulma hadis dan menurut pandangannya bahwa kritikus yang tidak thiqah pada *ghalib*-nya lebih teliti, hati-hati dan cermat dalam melakukan penilaian dari pada kritikus yang *ḍaif*.⁵⁰

e. Teori Kelima

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّنَبُّتِ خَشْيَةَ الْأَشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ

“Penilaian jarḥ tidak diterima karena adanya kesamaan rawi yang dicela, kecuali setelah ada kepastian, maksudnya apabila terjadi kesamaan atau kemiripan nama antara rawi yang satu dengan yang lain sebelum adanya kepastian nama yang dimaksud, maka penilaian *Jarḥ* terhadap rawi yang bersangkutan tidak dapat diterima.⁵¹

f. Teori Keenam

الْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنِ عَدَاوَةِ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ

“Penilaian jarḥ yang muncul karena permusuhan dalam masalah duniawi tidak perlu diperhitungkan, maksudnya apabila terjadi pertentangan

⁵⁰ Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil...*, 40-41.

⁵¹ *Ibid.*, 41.

1. Perbandingan antara hadis-hadis dari berbagai murid seorang guru (syekh).
2. Perbandingan antara pernyataan-pernyataan dari seorang ulama yang dikeluarkan dengan waktu yang berlainan.
3. Pembacaan antara dokumen tertulis dengan pembacaan lisan.
4. Perbandingan antara al-Qur'an dengan hadis yang berkaitan.⁵⁷

Istilah kritik matan hadis dapat dipahami sebagai upaya pengujian atas sahnya matan hadis, yang dilakukan untuk matan-matan hadis yang sahih dan tidak sahih, dengan demikian kritik matan yang dimaksud bukan untuk mengoreksi atau menggoyahkan ajaran Islam dengan mencari kelemahan sabda Rasulullah Saw, akan tetapi diarahkan makna guna menetapkan keabsahan suatu hadis, Karena kritik matan itu berupaya menjaga kemurnian hadis.⁵⁸

b. Kaidah Kesahihan Matan

Kebutuhan umat Islam terhadap hadis sebagai sumber ajaran agama terpusat pada substansi doktrinal yang tersusun secara verbal dalam komposisi teks matan hadis. Target akhir pengkajian ilmu hadis sesungguhnya

⁵⁷ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: kritik atas Hadis-Hadis Shahih* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 85-86.

⁵⁸ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 94.

terarah pada matan hadis, sedangkan sanad merupakan prangkat bagi proses pengutipan, pemeliharaan teks dan kritiknya.⁵⁹

Matan hadis dalam tradisi penyajiannya mencerminkan narasi verbal tentang sesuatu yang datang dari Nabi, Sahabat, dan Tabiin dengan susunan kalimat yang beragam. Hal tersebut dikarenakan kelonggaran ungkapan hadis sejak generasi sahabat.⁶⁰ Suatu matan hadis mempunyai kadar akurasi susunan kalimat karena dipengaruhi oleh faktor daya ingat perawi, ketepatan persepsi dan keterampilan dalam mengungkapkan hadis dengan bahasa yang digunakan perawi.

Sebagaimana yang sudah disepakati bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kritik matan yakni terhindar dari *syādh* dan terhindar dari ‘illat.⁶¹ Pada kritik matan ini para ulama tidak mengemukakan secara tegas bagaimana penerapannya, namun mereka memiliki beberapa garis batas yang dipegangi sebagai tolak ukur dalam meneliti matan,⁶² namun ulama hadis biasanya menempuh jalan secara langsung tanpa bertahap.

Menurut al-Khatib al-Bagdadi bahwa kritik matan dinyatakan sah apabila, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur‘an yang telah muhkam.

⁵⁹ Ali Mustofa Ya‘qub, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaditsin dan Fuqaha*, (Yogyakarta: Teras, 1937),1.

⁶⁰ Ibid., 2.

⁶¹ Isma‘il, *Metodologi Penelitian...*, 116.

⁶² Sumbulah, *Kajian Kritik...*, 102.

8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri dalam bukunya *Telaah Matan Hadis*, kaidah dalam pemaknaan Hadis adalah:⁷⁰

1. Dengan pendekatan kebahasaan, hal-hal yang ditempuh antara lain dengan:
 - a. Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi riwāyah bi al-ma'na.
 - b. Mempergunakan ilmu gharīb al-ḥadīth, yaitu suatu ilmu yang mempelajari makna-makna sulit dalam hadis.
 - c. Teori pemahaman kalimat, dengan menggunakan teori hakiki dan majazi atau teori asbāb al-wurūd hadis.
2. Dengan penalaran induktif, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menghadapkan hadis dengan Alquran dan hadis lain.
 - b. Memahami makna hadis dengan pendekatan ilmu pengetahuan.
3. Penalaran deduktif.

Berdasarkan teori di atas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memahami makna hadis adalah:⁷¹

1. Dengan pendekatan Alquran. Sebagai penjelas makna Alquran, makna hadis harus sejalan dengan tema pokok Alquran.
2. Dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.

⁷⁰ Muhamammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54.

⁷¹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al -Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.

kebudayaan yang terangkum dalam tiga unsur, yakni: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, dan keluarga kekuasaan politik.⁷⁸

E. TARI JAIPONG

1. Definisi

Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia, jenis-jenis tari menurut koreografinya dapat dibagi tari rakyat, tari kllasik, dan tari kreasi baru, tari juga dapat digolongkan sebagai tari tradisional dan modern. Tari tradisional adalah suatu tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi kebiasaan secara turun temurun yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Tari tradisional umumnya memiliki nilai historis yang tinggi, pedoman yang luas, dan berpijak pada adaptasi adat istiadat lingkungan sekitar tempat tumbuhnya.⁷⁹

Tari tradisional dahulu mendapat pinata tari yang kemudian menjadi tarian kreasi baru, kita lantas mengenal seni tari modern yang digali dari tarian tradisional. Tarian itu lebih mengutamakan keindahan, irama gerak dan focus pada hiburan, dan di pembahasan kali ini akan fokus pada satu tarian tradisional yaitu tari Jaipong.

⁷⁸ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006) 21.

⁷⁹ Jamalul Lail dan Romzatut Widad, "Belajar Tari Tradisional Dalam Upaya Melestarikan Tari Asli Indonesia", *Jakarta: Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2 (Mei 2015), 102.

B. HADIS TENTANG LENGGAK-LENGGOK

1. Data Hadis

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah ra dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. (1) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan (2) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian”. (HR. Muslim No. 2128).⁹⁶

2. Takhrij Hadis

Setelah dilakukan pelacakan bahwa hadis yang menjadi objek termaktub juga pada kitab sebagai berikut:

a. Kitāb Ṣaḥiḥ Muslim⁹⁷

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah ra dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. (1) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan (2) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita

⁹⁶Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi. No.Hadis: 2128, Vol 5 (Bairūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-‘Arabi, 261H), 1680.

⁹⁷Ibid.,

seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian". (HR. Muslim No. 2128).

b. Musnad Ahmad Ibn Hanbal⁹⁸

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ، نِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ، مَائِلَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir telah menceritakan kepada kami Syarik dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya; wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka berlenggak lenggok dan bergoyang, rambut kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan melihat surga atau mendapatkan baunya, dan para lelaki yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia.

c. Kitab Sahih Ibn Hibān⁹⁹

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

⁹⁸ Ahmad ibn Muhammad ibn. Hanbal, *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal*. Vol. 39 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H), 300

⁹⁹ Muhammad ibn Hibān ibn Ahmad ibn Hibān ibn Muādh, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibān*, (Beirut: Muassasah al-Risālah), 500.

d. Kitab Musnad Abi Ya'la¹⁰⁰

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ سُهَيْلٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرْهَمَا بَعْدُ: نِسَاءُ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدَنَّ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

3. Tabel Periwayaan

a. Tabel Şahih Muslim

No.	Nama Perawi	Urutan Tabaqat
1	Abu Hurairah (-57 H)	1 Sahabat
2	Dhakwān Abu Şāliḥ al-Samān (-101 H)	3 Tabi'īn Kalangan Pertengahan
3	Suhail (-138 H)	6 Tabi'ūt Tabi'īn Kalangan Pertengahan
4	Jarir (108 H - 188 H)	8 Atba Alttabiin Kalangan Tua
5	Zuhair ibn Ḥarb (160 H - 234 H)	10 Atba Alttabiin Kalangan Kecil

¹⁰⁰Abu Ya'la Aḥmad ibn Ali al-Maṣṣhili, *Musnad Abi Ya'la*, Vol 12, (Bairūt: Al-Maktabu Al Islāmiyāh), 46.

b. Tabel Musnad Ahmad Ibn Hanbal

No.	Nama Perawi	Urutan Tabaqat
1	Abu Hurairah (-57 H)	1 Sahabat
2	Dhakwān Abu Ṣāliḥ al-Samān (-101 H)	3 Tabi'īn Kalangan Pertengahan
3	Suhail (-138 H)	6 Tabi'ūt Tabi'īn Kalangan Pertengahan
4	Sharik ibn 'Abd Allah al-Qādi (95 H - 177 H)	8 Atba Alttabiin Kalangan Tua
5	al-Aswad ibn 'Āmir al-Asham (- 208 H)	9 Atba Alttabiin Kalangan Pertengahan

c. Tabel Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibān


No.	Nama Perawi	Urutan Tabaqat
1	Abu Hurairah (-57 H)	1 Sahabat
2	Dhakwān Abu Ṣāliḥ al-Samān (-101 H)	3 Tabi'īn Kalangan Pertengahan
3	Suhail (-138 H)	6 Tabi'ūt Tabi'īn Kalangan Pertengahan
4	Jarir (108 H - 188 H)	8 Atba Alttabiin Kalangan Tua
5	Iṣḥāq Ibn Ibrāhīm	10

	(161 H - 238 H)	Atba Alttabiin Kalangan Kecil
6	‘Abd Allah ibn Muḥammad al-Azdi (213 H - 305 H)	13 Atba Alttabiin


d. Tabel Musnad Abi Ya’la

No.	Nama Perawi	Urutan Tabaqat
1	Abu Hurairah (-57 H)	1 Sahabat
2	Dhakwān Abu Ṣāliḥ al-Samān (-101 H)	3 Tabi’īn Kalangan Pertengahan
3	Suhail (-138 H)	6 Tabi’ūt Tabi’īn Kalangan Pertengahan
4	Sharik ibn ‘Abd Allah al-Qāḍi (95 H - 177 H)	8 Atba Alttabiin Kalangan Tua
5	Bishr ibn al-Walid (141 H - 238 H)	9 Atba Alttabiin Kalangan Pertengahan


b. Skema Sanad Musnad Ibn Hanbal



c. Skema Sanad Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibān



d. Skema Sanad Musnad Abi Ya'la



6. P'tibar

a. Syahid

Syahid adalah periwayat yang berstatus pendukung berkedudukan sebagai sahabat Nabi.¹⁰¹

Sejauh penelitian, penulis tidak menemukan syahid bagi hadis riwayat Imam Muslim.

b. Mutabi'

Mutabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi.¹⁰²

Berdasarkan penelitian penulis, hadis riwayat Imam Muslim di atas memiliki sejumlah mutabi', jika dari riwayat Imam Muslim maka Zuhair ibn Harb merupakan sanad pertama dari Imam Muslim yang mempunyai mutabi' yaitu Aswad Ibn Amir, Jarir yang merupakan sanad kedua dari Imam Muslim yang mempunyai mutabi' yaitu Sharik, Suhail merupakan sanad ketiga dari Imam Muslim dan tidak mempunyai mutabi', Abu Şālih merupakan sanad keempat dari Imam Muslim dan tidak mempunyai mutabi'.

¹⁰¹A.Hasan Asy'ari Ulama'I, *Melacak Hadits Nabi SAW:Cara Cepat Mencari Hadis dari Manual Hingga Digital*, (Semarang: Rasail, 2006) 21.

¹⁰²Shuyudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,(Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 50.

C. SYARAH DAN PEMAKNAAN HADIS

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ) يُتَأَوَّلُ التَّأْوِيلَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي نَظَائِرِهِ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّتْ حَرَامًا مِنْ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِهِ فَتَكُونُ كَافِرَةً مُخَلَّدَةً
فِي النَّارِ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَبَدًا وَالثَّانِي يَحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَدْخُلُهَا أَوَّلَ الْأَمْرِ مَعَ الْفَائِزِينَ وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ.

قِيلَ مَائِلَاتٌ مُتَبَخِّرَاتٌ فِي مِشْيَتِهِنَّ مُمِيلَاتٌ أَكْتَأْفُهُنَّ وَقِيلَ مَائِلَاتٌ يَتَمَشَّطُنَّ
الْمِشْطَةَ الْمَيْلَاءِ وَهِيَ مِشْطَةُ الْبَعَايَا مَعْرُوفَةٌ هُنَّ مُمِيلَاتٌ يُمَشِّطُنَّ غَيْرَهُنَّ تِلْكَ الْمِشْطَةُ وَقِيلَ
مَائِلَاتٌ إِلَى الرَّجَالِ مُمِيلَاتٌ لَهُمْ بِمَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَغَيْرَهَا¹⁰³

Nabi SAW bersabda “ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian”.

Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam karena sungguh apa yang telah beliau kabarkan kini telah terjadi. Adapun yang memiliki cambuk mereka adalah pegawai yang memegang jabatan kepolisian (yang mendzolimi manusia dengan jabatannya tersebut), adapun “Al-Kasiyaat”, maka ia memiliki beberapa sisi pengertian: Pertama, artinya adalah mengenakan nikmat-nikmat Allah namun telanjang dari bersyukur kepada-Nya,

¹⁰³ Al-Imām al-Ḥāfiẓ Yaḥyā al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Tharf ibn Murrā al-Nawawī, *al-Minhāj fi Sharḥ 'I Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj Sharḥu an-Nawawī 'ala Muslim* (tk: Baital-Afkār al-Dauliyyah, TT), 1341.

Kedua, mengenakan pakaian namun telanjang dari perbuatan baik dan memperhatikan akhirat serta menjaga ketaatan. Ketiga, yang menyingkap sebagian tubuhnya untuk memperlihatkan kecantikannya, mereka itulah wanita yang berpakaian namun telanjang.

Keempat, yang mengenakan pakaian tipis sehingga menampakkan bagian dalamnya, berpakaian namun telanjang dalam satu makna. Sedangkan “maa`ilaatun mumiilaatun”, maka ada yang mengatakan: menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan apa-apa yang seharusnya mereka perbuat, seperti menjaga kemaluan dan sebagainya.

“Mumiilaat” artinya mengajarkan perempuan-perempuan yang lain untuk berbuat seperti yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan “maa`ilaat” itu berlenggak-lenggok ketika berjalan, sambil menggoyang-goyangkan pundak. Ada yang mengatakan “maa`ilaat” adalah yang menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas, yaitu model para pelacur yang telah mereka kenal.

“Mumiilaat” yaitu yang menyisirkan rambut perempuan lain dengan gaya itu. Ada yang mengatakan, “maa`ilaat” maksudnya cenderung kepada laki-laki. “Mumiilaat” yaitu yang menggoda laki-laki dengan perhiasan yang mereka perlihatkan dan sebagainya. Adapun “kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta”, maknanya adalah mereka membuat kepala mereka menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung atau selempang dan lainnya yang digulung di atas kepala sehingga mirip dengan punuk-punuk unta, ini adalah penafsiran yang masyhur.

Hadis ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW, apa yang telah beliau kabarkan kini telah terjadi. Adapun “berpakaian tapi telanjang”, ia memiliki beberapa sisi pengertian: mengenakan nikmat-nikmat Allah namun telanjang dari bersyukur kepadanya, mengenakan pakaian namun telanjang dari perbuatan dan memperhatikan akhirat serta menjaga ketaatan, yang menyingkap sebagian tubuhnya untuk memeperlihatkan keindahannya, mereka itulah wanita yang berpakaian namun telanjang, yang mengenakan pakaian tipis sehingga menampakan bagian dalamnya.

Adapun maa`ilaat ada yang mengatakan menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan apa-apa yang seharusnya mereka perbuat, seperti menjaga kemaluan dan sebagainya. Mumiilaat artinya mengajarkan perempuan-perempuan yang lain untuk berbuat seperti yang melakukan. Ada yang mengatakan maa`ilaat itu berlenggok-lenggok ketika berjalan, sambil menggoyangkan pundak. Ada yang mengatakan maa`ilaat adalah yang menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas, yaitu para pelacur yang telah mereka kenal.

Ada yang mengatakan Mumiilaat yaitu yang menggoda laki-laki dengan perhiasan yang mereka perlihatkan dan sebagainya. adapun kepalanya seperti unta maknanya adalah mereka membuat kepala mereka menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung atau selempang dan lainnya yang digulung di atas kepala sehingga mirip dengan punuk-punuk unta.

menyimpulkan bahwa semua perawi dalam riwayat Imam Muslim tersebut berstatus *thiqah*. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, perawi yang dikatakan *thiqah* riwayatnya maqbul dan kualitasnya sah.¹⁰⁷

2. Analisis Kritik Matan Hadis

Tidak semua hadis yang sanadnya *ṣaḥīḥ*, matannya juga demikian, sehingga kritik matan juga penting untuk dilakukan. Sebelum kritik matan dilakukan, perlu adanya penjelasan mengenai bentuk periwayatan hadis, Apakah hadis dalam Imam Muslim no. 2128 diriwayatkan secara lafad atau secara makna. Hal tersebut dapat diketahui dengan ada tidaknya perbedaan redaksi hadis dari berbagai jalur periwayatan. Adapun data hadisnya sebagai berikut:

a. Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim¹⁰⁸

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

b. Musnad Ahmad Ibn Hanbal¹⁰⁹

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا

¹⁰⁷ Ibid., 59.

¹⁰⁸ Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi. No.Hadis: 2128, Vol 5 (Bairūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A’rabi, 261H), 1680.

¹⁰⁹ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Mu’assasah al-Risalah, 2001), 300.

بَعْدُ، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

c. Kitab Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibān¹¹⁰

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

d. Kitab Musnad Abi Ya'la¹¹¹

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui terdapat empat hadis dengan kandungan matan yang sama, namun memiliki sedikit perbedaan redaksi. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna, karena terdapat

¹¹⁰Muḥammad ibn Ḥibān ibn Aḥmad ibn Ḥibān ibn Muādh, *Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibān*, (Beirut: Muasasah al-Risālah), 500.

¹¹¹Abu Ya'la Aḥmad ibn Ali al-Maṣṣhili, *Musnad Abi Ya'la*, Vol 12, (Bairūt: Al-Maktabu Al-Islāmiyāh), 46.

2. Kitāb Sunan at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ»، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ»: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَجَدُّ بَهْزٍ اسْمُهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقَشِيرِيُّ، وَقَدْ رَوَى الْجَرِيرِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ وَالِدُ بَهْزٍ "

Jagalah auratmu kecuali dari isterimu atau budak wanita yang engkau miliki, lalu Beliau ditanya “wahai Rasulullah, bagaimaa jika suatu kaum bercampur baur dengan yang lainnya?” Beliau menjawab, “jika engkau sanggup agar seseorang tidak melihatnya”, kemudian Beliau ditanya, “bagaimana jika seseorang telanjang dan tidak seorangpun melihatnya?” Beliau menjawab, “Allah lebih berhak untuk engkau merasa malu dari-Nya daripada manusia”.

Dengan melihat hadis diatas yang menjelaskan aurat, dapat disimpulkan bahwasan hadis berpakaian tapi telanjang (aurat) dan lenggak-lenggok dalam riwayat Imam Muslim tidak bertentangan dengan hadis lain.

c. Tidak Bertentangan dengan Syariat Islam

Hadis Imam Muslim no. indeks 2128 bahwa seluruh matan atau redaksi

hadisnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena di dalam hadis tersebut mengandung peringatan untuk wanita muslimah agar senantiasa menutup aurat dan menjaga tubuh serta dirinya dari orang yang bukan makhromnya.

Bedasarkan kritik matan yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa matan hadis Imam Muslim no. indeks 2128 berkualitas *ṣahih*. Sebab tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang satu tema pembahasan,

Tari berdasarkan pandangan Islam memang memiliki banyak mudhorot mulai dari gerakan, pakaian, hingga tujuannya yang juga untuk menghibur, tetapi dari segi budaya itu merupakan ekspresi jiwa juga mengandung pesan di setiap gerakannya. Jika memang tari tidak diperbolehkan lalu bagaimana dengan budaya yang ada di Negara bahkan disetiap daerah kita. Bukan menari dan budayanya yang salah, Agama pun tidak salah untuk melarang, hanya saja masing-masing memang memiliki histori tersendiri serta memiliki prinsip yang teguh untuk dijadikan pedoman hidup.

Semua hal yang kita lakukan tergantung niat dan tujuannya, jika menari digunakan atas dasar hanya untuk tetap menjaga kelestarian budaya yang kita miliki serta tidak akan merusak unsur agama seperti tetap menjaga dan menutup aurat, meminimalkan gerakan tubuh yang ada, tidak hanya untuk kesenangan semata itu dirasa cukup agar budaya dan agama tidak saling bertolak belakang, karena memang agama masih memiliki seni, begitupun seni juga masih memiliki agama, jika budaya bisa bertoleransi dengan agama, maka agama dirasa juga memiliki batas kewajaran untuk tetap menjaga perbedaan dan toleransinya asalkan tidak keluar dari syariat, kaidah dan keyakinannya.

Berdasarkan hadis Ṣāḥiḥ Muslim No. Indeks 2128 dapat di implikasikan bahwa budaya dapat mengikuti agama bahkan budaya dapat dijadikan media untuk berdakwah. Seiring berkembangnya zaman, tari Jaipong dapat di modifikasi sesuai dengan anjuran atau syariat agama Islam.

Wanita muslimah yang tetap ingin menarikan tapi tidak ingin melanggar aturan agama bisa dirubah dari berpakaianya, missal memakai kebaya yang lengan panjang dan di beri deker atau kaos dalam yang bisa menutupi kulit, tidak usah memakai sanggul akan tetapi diganti dengan memakai jilbab, bawahanpun juga memakai yang panjang. Gerakan-gerakan juga bisa di buat tidak ada lenggak-lenggok yang memperlihatkan lekuk tubuh atau membuat orang lawan jenis menjadi nafsu jika melihatnya, dan yang tidak diperbolehkan disini maksudnya adalah lenggak-lenggoknya serta pakaianya yang membuka aurat bukan dari budayanya, jadi tari akan tetap bisa dilestarikan tanpa harus merusak aturan agama yang sudah ada. Dengan demikian agama dapat tersalurkan dengan baik dan secara damai serta dapat diterima oleh berbagai kalangan.

C. PENDAPAT DAN PEMAHAMAN PARA BUDAYAWAN TENTANG HADIS SAHIH MUSLIM NOMOR INDEKS 2128

Melakukan sebuah penelitian tidak hanya berpedoman pada literasi-literasi yang berkaitan dengan kajian yang dibahas, namun juga harus diimbangi dan didukung oleh kajian lapangan (field research). Oleh karena itu sehubungan dengan penelitian tentang “Lenggak-lenggok Tari Jaipong Perspektif Hadis”, maka penulis melakukan sebuah wawancara terhadap beberapa budayawan.

Adapun tujuannya yaitu untuk menguji seberapa efisien persoalan tersebut di masyarakat (budayawan) terhadap kajian yang sedang penulis teliti. Salah satu upaya penulis untuk memperoleh pemahaman budayawan tentang hadis tersebut, maka

penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Disini penulis telah melakukan wawancara kepada 4 orang budayawan atau yang berkecimbung dalam bidang seni tari untuk memaparkan seputar tentang budaya tari, budaya dan Agama, serta uraian budayawan terhadap hadis yang ada. Adapun yang peneliti wawancarai yaitu, 2 orang berdomisili di Pasuruan, 1 orang berdomosili di Yogya dan 1 orang berdomisili di Bandung, untuk 3 orang tersebut memang dr awal sampai akhir kegiatan dan pendidikannya dibidang budaya yaitu tari, sedangkan yang 1 dari kecil sudah berkecimbung di dunia tari hingga perkuliahan hanya saja tidak mengambil konsentrasi tentang budaya tari, karenanya beliau menyatakan sudah mengetahui tentang hukum-hukum tersebut. Selain itu penulis juga mewawancarai budayawan muslim maupun non muslim untuk memaparkan bagaimana pendapat mereka antara budayawan muslim dan non muslim dalam memahami tentang budaya dan hadis tersebut.

Wawancara disini yang penulis lakukan adalah yang pertama dengan menjelaskan judul yang akan diteliti dengan tema tentang budaya tari dalam perspektif hadis, selanjutnya penulis memaparkan hadis serta penjelasannya yang berkaitan dengan tema tersebut, serta pertanyaan seputar budaya dan agama lainnya. Jadi pemahaman tentang hadis tersebut dapat di aplikasikan pada masyarat dan budayawan secara umum. Adapun disini penulis juga akan memaparkan apa saja pertanyaan yang telah penulis sampaikan untuk disampaikan kepada ke-empat budayawan tersebut disertai pendapat dan pemahaman dari budayawannya.

perkuliahan. Saat itu menari tidak hanya aktivitas atau kewajiban kuliah, tetapi juga nafas bagi saya. Dengan menari saya menjadi diri saya sendiri.

7. Bagaimana keterkaitan Budaya dan Agama?

Budaya dan agama memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kita tidak bisa memisahkan keduanya. Agama masuk, berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat lewat pendekatan masing-masing budaya. Seperti masuknya agama Islam. Masyarakat Indonesia dahulunya memeluk kepercayaan animisme, dinamisme. Agama yang pertama masuk adalah agama Hindu. Sehingga budaya masyarakat Indonesia yang sudah terbentuk adalah dari kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai serapan dari nilai-nilai agama atau kepercayaan mereka saat itu. Islam sebagai agama baru juga masuk lewat pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat saat itu. Misal lewat pertunjukan wayang, dimana wayang merupakan produk pertunjukan agama Hindu. Namun Islam berhasil menyelaraskan pertunjukan tersebut dengan mengganti tokoh dan jalan cerita untuk mengenalkan Allah dengan media wayang kulit. Juga dalam budaya menyembah berhala kala itu, atau melakukan ritual-ritual kepercayaan, Islam mengajak masyarakat untuk melakukan *slametan*, *dzikir*, *shalawatan*, *tahlilan*, atau merayakan hari-hari besar sebagai salah satu langkah mengajak masyarakat untuk menghentikan ritual-ritual penyembahan terhadap roh leluhur ke dalam kegiatan menyembah kepada Allah, mengingat Allah, dan mengagungkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga budaya dan agama tidak bisa

kita tidak bisa melihat hanya menggunakan salah satu produknya saja yang jika ditiadakan maka kebudayaan kita akan punah. Saya berikan salah satu contoh, kepercayaan animisme, dinamisme, atau antropomorfisme di kalangan masyarakat Indonesia saat ini sebenarnya masih sering kita jumpai, seperti ritual-ritual yang dilakukan setiap bulan suro seperti; memandikan benda-benda yang dianggap sakral; atau menanam kepala kambing, kerbau atau sapi saat membangun rumah demi keselamatan; atau juga menghanyutkan kepala kerbau ke laut dengan sesajen saat nelayan telah mendapatkan berkah dari laut. Pertanyaannya adalah, Agama apa yang mereka gunakan ajarannya, sehingga mereka melakukan ritual seperti itu? Apakah mereka mengakui bahwa mereka masuk dalam golongan masyarakat animisme, dinamisme atau antropomorfisme? Jelas tidak. Lalu darimana ajaran tersebut mereka dapatkan? Jawabannya adalah dari nenek moyang mereka, ajaran bapak ibu mereka, dari kebiasaan masyarakat setempat. Itulah yang disebut budaya. Sehingga menurut saya budaya kita sebagai masyarakat Indonesia, tidak akan hilang hanya karena dilarangnya satu produk kesenian. Sekali lagi, budaya berkenaan dengan nilai, kebiasaan, norma yang berlaku dimasyarakat, bukan sebuah produk budayanya, sehingga budaya Indonesia masih akan tetap ada dan melekat di pribadi setiap warganya, meskipun produk-produk kebudayaan telah punah.

- c. Wanita yang menyika sebagian anggota tubuh, sengaja menampakkan keindahan tubuhnya
- d. Wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya. Dan masih banyak lagi tafsir tentang hadist diatas.

Saat ini masih banyak kita jumpai wanita yang masih menghalalkan perbuatan ini yang sebenarnya haram dan dia pun sudah mengetahui keharaman hal ini, namun masih menganggap halal untuk membuka anggota tubuhnya yang wajib ditutup (atau menghalalkan memakai pakaian yang tipis), dan menampakkan keindahan tubuhnya dengan sengaja tanpa rasa malu didepan orang banyak.

Pendapat saya dalam membaca hadist di atas adalah sebagai peringatan bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Bagaimana Nabi shalallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya dua golongan tersebut. Muslimah yang beriman akan sangat berhati-hati, takut, dan akan menjaga dirinya dari perbuatan tersebut. Alas an-alasan lain diluar keimanan misalkan, demi mendapatkan uang, demi kelestarian budaya, demi menjadi dirinya sendiri, dan lain-lain yang tidak dapat dijadikan ukuran hal tersebut akan membawa keselamatan akhirat untuk kita. Semua akan kembali pada seberapa besar rasa cinta kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena al-Qur'an dan as-Sunnah adalah petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Seperti pada surah an-Nisa' ayat 59:

bidang tarinya, tapi jika dikaitkan maka sebenarnya tari dalam budaya dan keislaman atau dalam Agama Islam bertolak belakang. Pada akhirnya tradisi tari tersebut ketika kita sudah mulai berpegang prinsip untuk mengenal dan mempelajari Islam secara utuh, mau tidak mau kita harus sedikit meninggalkan pembelajaran atau kegiatan aktivitas menari kita, kalau masih belum bisa melepas secara langsung atau masih ada perasaan ingin membiasakan diri untuk melepas maka ada baiknya ketika melakukan gerakan tersebut tanpa sepengetahuan laki-laki (tanpa dilihat yang bukan makhrom kita) dan jangan sampai menari dihadapan orang banyak, karena itu tadi kita tidak bisa mencampur adukkan secara bersamaan. Karena memang dari segi Agama dan budaya tari ini memiliki makna yang saling bertolak belakang, jika kita menari ya kita harus berlenggak-lenggok, kita harus menggunakan kostum yang terbuka aurotnya, kemudian kesannya menyampaikan pesan yang mana pesan tersebut jika orang menangkap bisa menjadi pesan yang baik, ada juga beberapa orang yang melihat bahwa tari itu cukup hanya sekedar menghibur saja. Sedangkan nilai dalam tari itu tidak hanya sekedar menghibur tetapi juga bisa menjadi sebuah pelajaran pembelajaran atau mungkin ada norma yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Kalau kita belajar agama dan harus mengerti Islam serta mendalaminya di dalam al-Qur'an pun dijelaskan kita tidak bisa mengenakan pakaian yang memang sangat terbuka seperti kostum tari kita biasanya.

9. Jika menari dilarang oleh Islam, bagaimana dengan budaya yang nantinya bisa punah?

Memang di dalam Agama budaya tidak diperbolehkan, mungkin juga tidak akan banyak orang yang melestarikan, tapi saya rasa pasti akan ada beberapa orang dengan prinsipnya akan tetap memegang teguh budaya tersebut. Ini semua kembali ke prinsip masing-masing, ada beberapa orang yang memutuskan untuk berhenti menari, melepaskan untuk meninggalkan dunia tarinya dan berhijrah ada seperti itu, ada juga karena sejarahnya dia sudah merasa tari itu sudah mendara daging baginya, maka beberapa orang itulah yang akan mempertahankan eksistensi dan budaya tari di setiap daerahnya.

10. Bagaimana cara melestarikan tari jika tidak diperbolehkan?

Beberapa tarian yang masih diperbolehkan yaitu tari Saman dari Aceh tarian tersebut menggunakan jilbab dan tidak mengharuskan penarinya untuk berdiri, jadi yang dimaksimalkan gerakannya yaitu gerakan tangan dan kepala. Tapi tidak semua tarian seperti itu karena kebanyakan tarian di masing-masing daerah membuka aurat dengan menunjukkan gerak-gerik tubuh sepenuhnya, maka dari itu jika siapa yang harus melestarikan yaitu mereka yang masih memiliki prinsip-prinsip sendiri terhadap budaya dan kita juga tidak bisa memaksakan untuk melepaskan tradisi tersebut untuk belajar Islam lebih dalam. Beberapa orang malah merasa dia sudah menemukan hidupnya melalui tari, dia sudah menemukan kebahagiaan, ketenangan jiwanya melalui tari, dan beliau-beliau inilah yang akan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, kita tidak

D. ANALISIS PEMAHAMAN HADIS ANTARA ULAMA HADIS DAN BUDAYAWAN

1. Analisis Ulama

Pemahaman ulama melihat dari paparan syarah yang sudah dijelaskan bisa disimpulkan beliau berpendapat bahwa hadis tersebut merupakan salah satu mukjizat Rasulullah karena sungguh apa yang telah beliau kabarkan kini telah terjadi, penafsiran tersebut adalah penafsiran yang masyhur. Al Maaziri berkata: dan mungkin juga maknanya adalah bahwa mereka itu sangat bernafsu untuk melihat laki-laki dan tidak menundukkan pandangan dan kepala mereka. Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam: "Mereka tidak masuk surga" ditafsirkan dengan dua penafsiran sebagaimana yang telah lalu yang semisalnya, yaitu, Pertama: Boleh jadi maksudnya adalah siapa yang menghalalkan apa yang haram dari hal itu padahal dia tahu bahwa hukumnya haram, sehingga ia menjadi kafir, kekal di neraka, dan tidak masuk surga selamanya. Kedua: boleh jadi ia tidak masuk surga pertama kalinya bersama orang-orang yang beruntung, walloohu a'lam.

Adapun berpakaian tapi telanjang, ia memiliki beberapa sisi pengertian, Mengenakan nikmat-nikmat Allah namun telanjang dari bersyukur kepadanya, Mengenakan pakaian namun telanjang dari perbuatan dan memperhatikan akhirat serta menjaga ketaatan, yang menyingkap sebagian tubuhnya untuk memeperlihatkan kecantikannya, mereka itulah wanita yang berpakaian namun

telanjang, yang mengenakan pakaian tipis sehingga menampakan bagian dalamnya, lalu berlenggok-lenggok ketika berjalan, sambil menggoyangkan pundak.

2. Analisis Budayawan

Dari uraian di atas tentang wawancara yang telah penulis sampaikan kepada beberapa orang yang sudah dipilih untuk menjadi sumber penelitiannya. Bisa kita lihat bahwa beragam sekali jawaban dan penjelasan dari beliau-beliau dari yang mulai pro sampai kontra terhadap apa yang sudah di paparkan tersebut.

Menurut pendapat budayawan yang pro dengan hadis tersebut mereka berpendapat bahwa hadis yang tercantum diatas memang benar adanya, bahkan untuk saat ini masih banyak kita jumpai wanita yang masih menghalalkan perbuatan ini yang sebenarnya haram dan dia pun sudah mengetahui keharaman hal ini, namun masih menganggap halal untuk membuka anggota tubuhnya yang wajib ditutup (atau menghalalkan memakai pakaian yang tipis), dan menampakan keindahan tubuhnya dengan sengaja tanpa rasa malu didepan orang banyak. Muslimah yang beriman akan sangat berhati-hati, takut, dan akan menjaga dirinya dari perbuatan tersebut. Alasan-alasan lain diluar keimanan misalkan, demi mendapatkan uang, demi kelestarian budaya, demi menjadi dirinya sendiri, dan lain-lain yang tidak dapat dijadikan ukuran hal tersebut akan membawa keselamatan akhirat untuk kita. Semua akan kembali pada seberapa besar rasa cinta kita dan ketakwaan kita kepada Allah, karena al-Qur'an dan as-Sunnah adalah petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang beriman.

Bagi orang yang mulai mempelajari Agama meninggalkan dunia tari, hadis ini merupakan cambuk dan pegangan utama agar jangan sampai kembali ke dunia tari karena kita tau bahwa ketika sudah mempelajari Agama harus berpegang teguh pada Sunnah Rasull dan al-qur'an. Bagi mereka yang masih berpegang teguh pada tari, hadis ini bukan sesuatu yang urgensi bagi mereka, mereka melakukan kewajiban beragama tapi untuk mengikut serta mengamalkan hadis ini bagi mereka bukan suatu kewajiban, karena memang prioritas dan prinsip hidup mereka bukan sepenuhnya untuk mempelajari Agama tapi untuk mengeksplor dirinya melalui tari. Kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk tau hadis ini dan mengamalkan secara langsung, karena kembali lagi ini semua hidayah, dan mereka yang masih menari bukan berarti tidak mendapat hidayah, hanya mungkin belum. Bagi kita yang sudah mengetahui memang berpendapat dunia tari banyak menimbulkan mudhorot tapi bagi mereka yang masih berada di dunia tari ini merupakan prinsip dan gak bisa terusik oleh hanya sebatas hadis seperti ini.

Menurut pendapat budayawan yang kontra beliau mengatakan, ulama memang melarang itu tapi kita juga harus tetap saling toleransi dan menurutnya agama tidak serumit itu untuk mempermasalahkan itu semua selagi budaya itu tidak sampai merusak agama. Islam pun masih pada setiap daerah tak lepas dengan budaya tari, lalu apa dalam agama tidak terdapat toleransi untuk tetap menerima dan mempertahankan budaya kita sendiri.

Dunia dan akhirat harus seimbang, berbudaya juga tetap beribadah, lalu apakah orang yang berlenggak-lenggok itu nanti ibadahnya tidak bagus atau tidak

dijamin, jadi kalau menurut hadis itu kita di dunia tidak melakukan apapun, itu menurut pemikirannya secara nasionalisme. Antara habluminallah dan habluminannas itu juga harus seimbang, jadi prinsip kalau mereka antara dunia dan akhirat harus tetap seimbang. Bolehlah kita memahami itu kita mengikuti, cuman ya kita di dunia ini juga harus melakukan apa yang kita lakukan, yang penting apa yang diajarkan di agama kita lakukan apa yang di dunia juga kita lakukan dan pastinya tidak meninggalkan apa yang di ajarkan oleh Agama, yang penting tidak merusaknya. Buktinya sampai sekarang taripun tetap di akui di nasional sebagai budaya yang kita miliki, jadi harus tetap di perkenalkan, dan di pelajaran seni budaya 4 aspek termasuk seni tari juga di ajarkan di dalamnya. Sekarang kenyataannya menari sampai sekarang diperbolehkan, artinya bahwa ulama-ulama kalau kita beri pengertian beliau-beliau akan faham.

- ‘Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*, ter. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Khatib, Muhammad ‘Ajjaj. *Ushul al-Hadits: Pokok-pokok Ilmu Hadits*, Ter. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2013.
- , *Takhrīj dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, cet. 1, 2014.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- , *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Lail, Jamalul dan Romzatut Widad, “Belajar Tari Tradisional Dalam Upaya Melestarikan Tari Asli Indonesia”. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol. 4, No. 2. Jakarta, Mei 2015.
- Maushili, Abu Ya’la Ahmad ibn Ali. *Musnad Abi Ya’la*. Vol 12. Bairūt: Al-Maktabu Al Islāmiyāh, t.th.
- Mizī, Yusūf ibn ‘Abd al-Rahman ibn Yusūf, Abū al-Hajjaj, Jamaluddin ibn al-Zakiyya Abi Muhammad al-Qadāi al-Kalabi. *Tahdhib al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*. Vol. 34. Beirut: Ma’susah al-Risālah. 1980.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muādh, Muḥammad ibn Ḥibān ibn Aḥmad ibn Ḥibān ibn .*Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibān*. Beirut: Muasasah al-Risālah, t.th.
- Muhid, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN SA Press, cet. 1, 2013.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, cet.2 , 2016.
- Naisāburi, Muslim b. al-Ḥajaḥ Abu al-Ḥasan. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 5. Bairūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A’rabi, 261 H.

- Nasihah, Riris Fitriatin. "Kesenian Tari Lengger di Desa Giyanti Kecamatan Selamerta Kabupaten Wonosobo", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2009). (digilib.uin-suka.ac.id).
- Nawawī, al-Imām al-Ḥāfiẓ Yaḥya al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥya ibn Tharf ibn Murrā. *al-Minhāj fī Sharḥ'I Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj Sharḥu an-Nawawī 'ala Muslim*. tk: Baital-Afkār al-Dauliyyah, TT.
- Perdana, Parrisca Indra. Wawancara. "Lenggak-lenggok Tari Jaipong Perspektif Hadis". Pasuruan, 17 April 2019.
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Prasetya, Joko Tri, dkk. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. 1, 1991.
- Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma 'alim wa Dawabith*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- , *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1997.
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah. *Tafsir al-Qurthubi al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Juz 10. Beirut: Daar Ar-Risalah, cet. 1, 1427 H/ 2006 M.
- Rahayu, Anindita Firsty. Wawancara. "Lenggak-lenggok Tari Jaipong Perspektif Hadis". Pasurusn, 23 April 2019.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: PT Alma'arif, cet. 1, 1974.
- Ramlan, Lala. "Jaipongan: GenreTari Generasi Ketiga dalam Perkembangan Seni Pertunjukan Tari Sunda". *Resital*. Vol. 14, No. 1. Bandung, Juni 2013.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Ranuwiajay, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. 1, 1996.
- Saifullah, dkk. *Metodologi Penelitian Hadi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

- Salih, Subhi. *'Ulūm al-Hadīth wa Mustalahahu*. Beirut: al-Ilm Li al-Malayin, 1997.
- Setiorini, Heni Pertiwi. Wawancara. “Lenggak-lenggok Tari Jaipong Perspektif Hadis”. Pasuruan, 24 April 2019.
- Sidi dan Ghazalba. *Pengantar Islam Tentang Kesenian*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Soekmono. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Kanisius, 1973.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- , *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: Uin Maliki Press, cet. 2, 2010.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suprobo, Arum Listyowati. Wawancara. “Lenggak-lenggok Tari Jaipong Perspektif Hadis”. Pasuruan, 9 April 2019.
- Suryadi. *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.
- Tasmuji, Dkk. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Ulama'I, A.Hasan Asy'ari. *Melacak Hadits Nabi SAW:Cara Cepat Mencari Hadis dari Manual Hingga Digital*. Semarang: Rasail, 2006.
- Umar, Atho'illah. “Budaya Kritik Ulama Hadis”, *Jurnal Mutawatir fakultas Ushuluddin UINSA*. Vol. 1, No. 1. Surabaya, 2011.
- Ya'qub, Ali Mustofa. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaditsin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 1937.
- Zainul Arifin. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, cet. 2, 2010
- Zuhri, Muhamammad. *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.